



### IMPLEMENTASI TERHADAP STATUS HUKUM, HAK DAN KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN PASCA KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG UJI MATERIL UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Desi Sommaliagustina

Universitas Muhammadiyah Riau, Pekanbaru Baru, [desisommalia@umri.ac.id](mailto:desisommalia@umri.ac.id)

#### *Abstract*

*Since the issuance of the Constitutional Court Decision Number 46 / PUU-VIII / 2010, the contents granted the request of Machica Mochtar who was married to Moerdiono in an Islamic way but was not listed. From the marriage a boy named Muhammad Iqbal Ramadhan was born. After the Constitutional Court's decision was issued, the status of an extramarital child not only had civil relations with his mother and family, but also had civil relations with his father and father's family. MK decisions have broad implications, because children outside of marriage include children born of marriage that are religiously valid but not recorded, and children born from adultery.*

**Keywords:** *Legal Status, Married Children, Constitutional Court, Marriage Law*

#### *Abstrak*

*Sejak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 / PUU-VIII / 2010, isinya mengabulkan permintaan Machica Mochtar yang menikah dengan Moerdiono dengan cara Islam tetapi tidak terdaftar. Dari pernikahan seorang anak laki-laki bernama Muhammad Iqbal Ramadhan lahir. Setelah keputusan Mahkamah Konstitusi dikeluarkan, status anak di luar nikah tidak hanya memiliki hubungan sipil dengan ibu dan keluarganya, tetapi juga memiliki hubungan sipil dengan ayah dan keluarga ayahnya. Keputusan MK memiliki implikasi luas, karena anak-anak di luar pernikahan termasuk anak-anak yang lahir dari pernikahan yang sah secara agama tetapi tidak dicatat, dan anak-anak yang lahir dari perzinahan.*

**Kata kunci:** *Status Hukum, Anak Menikah, Mahkamah Konstitusi, Hukum Perkawinan*

#### **I. PENDAHULUAN**

Sejak keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010, pada tanggal 13 Februari 2012 tentang *judicial review* terhadap Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, timbul banyak polemik di kalangan ulama, akademisi, praktisi, aktivis keagamaan dan LSM pemerhati anak tentang dampak dari lahirnya putusan tersebut yang dianggap akan berbenturan dengan kaidah hukum islam. Putusan tersebut mengandung kontroversi karena telah menyatakan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Anak luar kawin hanya memiliki

hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya” bertentangan dengan konstitusi.

*Judicial review* yang diajukan oleh Machica Mochtar dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 membawa dampak yang luas terhadap nasab anak luar kawin yang berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia dengan kasus yang sama untuk mendapatkan hak keperdataan yang sama pula. Setelah keluarnya putusan MK tersebut memberikan dampak terhadap nasab yang akan didapat oleh anak luar kawin. Namun, dalam putusan MK tersebut tidak menjelaskan kategori anak luar kawin yang dimaksud. Sedangkan anak luar kawin mencakup anak luar kawin yang lahir dari pernikahan yang tidak dicatatkan dan anak dari perbuatan zina.

Seorang anak dikategorikan sebagai anak sah menurut UU Perkawinan jika dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Ada dua katagori yang dirumuskan oleh undang-undang untuk menunjuk keabsahan seorang anak yaitu berdasarkan waktu kelahirannya dan sebab yang mengakibatkan tumbuhnya anak di dalam rahim seorang perempuan sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Disamping itu, Effendi Perangin, menyebutkan pengertian anak luar kawin yang diakui dengan sah ialah anak yang dibenihkan oleh suami atau isteri dengan orang lain yang bukan istri atau suaminya yang sah.<sup>1</sup>

Sedangkan menurut Pasal 250 KUHPerdara menyebutkan “*Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan meperoleh suami sebagai bapaknya.*” Pasal 250 KUHPerdara menekankan keabsahan seorang anak semata-mata hanya pada hubungan kebabakan, hal ini dapat dilihat dari kalimat terakhir yang berbunyi “*...memperoleh suami sebagai bapaknya.*”

Pasal 272 KUHPerdara menyebutkan bahwa:

*Anak luar kawin kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau pernodaan darah disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari ayah dan ibu mereka bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri.*

Menurut pasal di atas anak luar kawin dikelompokkan menjadi 3 golongan antara lain:

1. Anak zina,
2. Anak karena pernodaan darah (sumbang), dan
3. Anak luar kawin lainnya.

“Anak zina” menurut prinsip hukum perdata barat adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang salah satu atau keduanya sedang terikat perkawinan dengan yang lain, hal ini sebagai konsekuensi dari asas monogami yang dianut dala KUHPerdara. Sedangkan “anak sumbang” adalah anak yang lahir dari hubungan antara laki-laki dan perempuan dimana hukum melarang perkawinan diantara mereka, misalnya karena masih terikat hubungan darah (*incest*). Sedangkan “anak luar kawin lainnya” adalah anak yang dibenihkan atau dilahirkan di luar perkawinan orang tuanya namun bisa diakui oleh orang tuanya.

Prinsip anak zina yang dianut dalam KUHPerdara mengandung perbedaan dengan anak zina menurut hukum islam. Dalam perspektif islam, “anak zina” adalah anak yang lahir dari suatu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah meskipun ia dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah dengan laki-laki yang melakukan zina atau laki-laki lain. Meskipun anak zina itu mempunyai status hukum yang sama dengan anak li’an yaitu sama-sama tidak sah namun perbedaan diantara keduanya adalah bahwa anak zina telah jelas statusnya dari awal

---

<sup>1</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016) Hlm.63.

seperti lahir dari perempuan yang tidak bersuami sedangkan anak li'an lahir dari perempuan yang bersuami namun tidak diakui oleh suaminya, anak zina dalam hukum islam tidak memiliki nasab dengan laki-laki yang menyebabkan ia lahir.<sup>2</sup>

Namun, meski terdapat perbedaan prinsip terkait anak zina menurut KUHPerdara dan perspektif hukum islam, dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi tentang status dan kedudukan anak luar kawin diharapkan mampu mengubah pandangan negatif terhadap anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah.

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah : “Bagaimana Implementasi Terhadap Status Hukum, Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Uji Materil Undang-Undang Perkawinan ?”

## **II. METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif (hukum normatif). Metode penelitian hukum normative adalah suatu proses penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Oleh karena itu penelitian hukum ini difokuskan untuk mengkaji penelitian hukum tentang kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, yakni norma hukum yang terkait dengan hak dan kedudukan anak luar kawin. Oleh karena tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>3</sup>

Penelitian ini menggunakan dua bahan hukum, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum, disamping itu juga kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

## **III. Hasil Dan Pembahasan**

### **3.1. Persoalan Status Anak Luar Kawin**

Kelahiran merupakan peristiwa hukum, sehingga negara memiliki kepentingan untuk melakukan pencatatan kelahiran bagi setiap warganya dalam suatu daftar khusus yang telah disediakan di Kantor Catatan Sipil. Implikasi dari kepentingan negara tersebut, undang-undang telah mewajibkan kepada setiap warganya untuk mendaftarkan setiap kelahiran yang terjadi berdasarkan data-data tentang kelahiran tersebut. Adanya penggolongan status dan kedudukan anak di mata hukum, mengakibatkan proses pencatatan data kelahiran terhadap masing-masing anak mengandung perbedaan, tergantung dari status perkawinan orang tuanya.

Anak luar kawin dalam hukum administrasi kependudukan juga berhak untuk mendapatkan akta kelahiran sebagaimana anak-anak sah pada umumnya, namun oleh karena adanya Ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan *jo.* Pasal 100 Kompilasi

---

<sup>2</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Predana Media, 2005), Hlm.148.

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2011), Hlm.93.

Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, maka hal itu berimplikasi pada cara dan mekanisme pencatatan akta kelahiran bagi anak luar kawin. Pada akta kelahiran anak luar kawin hanya akan disebutkan nama ibunya saja sedangkan nama ayahnya tidak akan dicatat dalam akta kelahiran si anak. Terputusnya hubungan hukum antara si anak dengan ayah biologisnya mengakibatkan si ayah tidak memiliki kewajiban apa-apa terhadap anaknya, dan sebaliknya si anak tidak berhak menuntut apa-apa dari si ayah yang berhubungan dengan hak-hak keperdataan.

Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan:

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, maka anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Anak luar kawin hanya akan memiliki hubungan hukum secara keperdataan dengan ayah biologisnya jika si ayah memberi pengakuan terhadapnya. Pasal 280 KUHPerdata menyebutkan bahwa dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terciptalah hubungan perdata antara si anak dengan bapak atau ibu biologisnya. Pengakuan terhadap anak luar kawin dapat dilakukan dengan akta otentik, bila belum dilakukan dalam suatu akta kelahiran atau pada waktu pelaksanaan perkawinan.

Perkawinan adalah bagian dari hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan antara orang dengan orang. Dengan adanya perkawinan maka akan timbul keluarga, yaitu suami, isteri, dan harta kekayaan mereka. Dalam hukum perdata diatur perihal tentang hubungan-hubungan kekeluargaan yaitu dapat berupa hubungan yang berupa harta kekayaan suami dan isteri, hubungan perwalian yaitu hubungan anak dengan orang tuanya.<sup>4</sup>

Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir diluar perkawinan yang sah tidak dapat disebut dengan anak sah, biasanya disebut dengan anak zina atau anak luar perkawinan yang sah dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Menurut Pasal 42 UU No.1 Tahun 1974, yang dikatakan anak sah adalah: “Anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan pula bahwa anak yang sah adalah: (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; dan (b) hasil pembuahan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Kedua ketentuan ini mempunyai rumusan yang sama tentang apa yang dikatakan anak sah, dan terkesan sangat umum, serta tidak memberikan batasan yang jelas dan tegas soal anak sah itu. Dari rumusan kedua pasal tersebut dapat ditarik garis hukum sebagai kriteria seorang anak itu dikatakan sah. Pertama, bahwa anak yang sah adalah anak yang

---

<sup>4</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), Hlm.58.

dilahirkan dari perkawinan yang sah; dan kedua, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah.<sup>5</sup>

Sedangkan untuk pengakuan anak luar kawin dapat juga dilakukan dengan akta yang dibuat oleh Pegawai Catatab Sipil, dan didaftarkan dalam daftar kelahiran menurut hari penandatanganan. Pengakuan itu harus dicantumkan pada margin akta kelahirannya, jika akta itu ada. Namun bila pengakuan anak itu dilakukan dengan akta otentik lain, tiap-tiap orang yang berkepentingan berhak meminta agar hal itu dicantumkan pada margin akta kelahirannya. Apabila terjadi kelalaian dalam mencatat pengakuan pada margin akta kelahiran, tidak boleh dipergunakan untuk membantah kedudukan yang telah diperoleh anak yang diakui tersebut.

Prinsip pengakuan anak luar kawin yang dianut di dalam KUHPerdara bersifat mutlak karena seorang anak yang lahir di luar perkawinan berdasarkan prinsip hukum barat tidak memiliki hubungan perdata baik dengan ayahnya maupun dengan ibunya. Hal ini berbeda dengan prinsip yang dianut dalam UU Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa antara anak dan ibunya secara otomatis telah terjalin hubungan keperdataan sejak si anak itu lahir tanpa si ibu maupun si anak melakukan tindakan hukum apapun.

Terdapat beberapa persoalan status anak luar kawin dalam pandangan hukum dapat dilihat dari dua aspek antara lain:

1. Aspek perkawinan orang tuanya;
2. Aspek kepentingan si anak.

Apabila dilihat dari aspek pertama, yakni perkawinan orang tuanya, dalam melihat isi kandungan Mahkamah Konstitusi maka Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bertentangan dengan nilai-nilai luhur sebuah perkawinan apalagi jika argumen tersebut kemudian dijadikan ukuran untuk menjustifikasi persoalan anak luar kawin, karena kelahiran seorang anak merupakan akibat dari adanya hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang seharusnya menurut hukum terikat dalam suatu hubungan perkawinan. Suatu perbuatan zina akan melahirkan seorang anak dari hasil perzinahan sehingga melegalkan status hukum anak yang dihasilkan dari perbuatan zina, maka akan pula berdampak pada upaya melegalkan perbuatan zina.

Jika menggunakan aspek yang kedua, apabila kita melepaskan sejenak tentang persoalan keabsahan perkawinan yang dilakukan oleh kedua orang tua si anak atau mungkin sama sekali tidak pernah ada perkawinan, maka kita akan dapat melihat beberapa hal antara lain:

1. Terjadinya kelahiran bukanlah kehendak si anak;
2. Si anak tidak pernah diberikan hak untuk memilih dia akan dilahirkan dari rahim milik siapa;
3. Si anak tidak memiliki kepentingan terhadap sah dan tidaknya perkawinan orang tuanya karena dia tidak turut terlibat dalam perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya;

---

<sup>5</sup> Ida Martinelli, "Status Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010". *Jurnal: Jurnal De Lega Lata*, Volume, 1, Nomor 2, (Juli – Desember 2016), Hlm.311.

4. Tidak ada satu pun dosa yang dapat diwariskan kepada keturunannya sehingga si anak tidak boleh menanggung akibat dari dosa yang dibuat oleh orang tuanya;
5. Persoalan kelahiran merupakan persoalan takdir yang tidak bisa dihindari oleh si anak, sehingga pada prinsipnya tidak ada satu pun anak yang mau dilahirkan dari hasil hubungan yang tidak sah;
6. Setiap anak yang lahir diluar kawin memiliki kepentingan dan kebutuhan yang sama dengan anak-anak pada umumnya, sehingga tidak adil jika si anak dibatasi hak keperdataannya hanya karena kesalahan yang bukan dilakukan olehnya;
7. Konstitusi melindungi setiap hak asasi setiap anak untuk bisa mendapatkan status yang layak dihadapan hukum, tidak terkecuali anak yang lahir di luar perkawinan;
8. Melepaskan tanggungjawab si ayah terhadap anaknya hanya semata-mata karena tidak terjadi perkawinan atau perkawinannya tidak sah merupakan bentuk ketidakadilan karena ia memiliki peran yang besar atas kelahiran anak tersebut.<sup>6</sup>

Apabila merujuk pada Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, maka tidaklah senafas dan sejalan. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Dalam hal ini terlihat bahwa UUD 1945 mengedepankan norma hukum sebagai bentuk keadilan terhadap siapapun tanpa diskriminatif termasuk terhadap anak yang lahir diluar perkawinan. UUD 1945 juga menegaskan tentang pengakuan dan kepastian hukum terhadap warga Negara sebagaimana yang tercantum dalam Psala 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

### **3.2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010**

Mahkamah Konstitusi (MK) pada Februari 2012 membuat putusan tentang kedudukan hukum anak luar kawin, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010. Putusan ini mengabulkan tuntutan Hj. Aisyah Mochtar alias Machica Mochtar yang mengajukan *judicial review* terhadap Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU RI/1/1974) khususnya Pasal 34 ayat (1). Kronologis kasus hingga diajukan *judicial review* dapat dijabarkan sebagai berikut:

Hj Aisyah Mochtar alias Machica Mochtar binti H.Mochtar Ibrahim, pada tanggal 20 Desember 1993, dinikahi oleh Moerdiono (Menteri Sekretaris Negara) di Jakarta dengan wali nikah almarhum H.Mochtar Ibrahim, disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama almarhum KH.M.Yusuf Usman dan risman, dengan mahar berupa seperangkat alat shalata, uang 2.000 Riyal (mata uang Arab), satu paket perhiasan

---

<sup>6</sup> D.Y Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012), Hlm.261-262.

emas dan berlian dibayar tunai. Moerdiono merupakan seorang laki-laki yang sudah beristri, menikah lagi dengan isteri kedua, Machica Mochtar, dengan akad nikah secara agama Islam tetapi tidak di hadapan PPN/KUA Kecamatan yang berwenang sehingga tidak dicatat dalam buku akta nikah dan tidak memiliki kutipan akta nikah. Dari perkawinan tersebut lahir seorang laki-laki bernama Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono.

Menurut UU RI/1/1974 pasal 2 ayat (2) bahwa; “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku/ “Pasal 43 ayat (1) menetapkan; “Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Berdasarkan ketentuan tersebut, Machica Mochtar maupun Muhammad iqbal Ramadhan merasa dirugikan hak konstutusionalnya karena tidak diakui menurut hukum sebagai isteri, dan anaknya, Muhammad Iqbal Ramadhan, tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, Moerdiono, dan keluarga ayahnya.

Machica Mochtar yang berkedudukan sebagai perorangan warga Negara Indonesia mengajukan permohonan pengujian (*judicial review*) ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU RI No.1 Tahun 1974 yang pada intinya adalah:

- a. Menurut para Pemohon ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) UU RI No.1 tahun 1974 menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi para Pemohon, khususnya yang berkaitan dengan status perkawinan dan status hukum anak yang dihasilkan dari hasil perkawinan Pemohon I;
- b. Hak konstitusi para pemohon telah dicerai oleh norma hukum dalam UU RI No.1 tahun 1974. Norma hukum ini jelas tidak adil dan merugikan karena perkawinan Pemohon I adalah sah dan sesuai dengan rukun nikah dalam agama Islam.

Pengujian terhadap UU RI No.1 tahun 1974 dilakukan untuk mengetahui akan keabsahan dari suatu perkawinan. Sebab perkawinan adalah suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang tidak sedarah dilakukan menurut agama atau kepercayaan masing-masing secara sah. Ada ketidak sesuaian antara Pasal 2 UU No.1 tahun 1974 dengan pasal 28B ayat (1) UUD 1945. Jika merujuk pada norma konstitusional yang termuat dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, maka perkawinan Pemohon I yang dilangsungkan sesuai rukun nikah adalah sah tetapi terhalang oleh Pasal 2 UU No.1 tahun 1974. Perkawinannya menjadi tidak sah menurut norma hukum perkawinan. Pemberlakuan norma hukum ini juga berdampak terhadap status hukum anak (Pemohon II) yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I, menjadi anak diluar nikah berdasarkan ketentuan norma hukum dalam Pasal 34 ayat (1) UU No.1 tahun 1974. Pemohon I memandang ini sebagai perlakuan deskriminatif yang menimbulkan permasalahan karena status anak dimuka hukum menjadi tidak jelas dan tidak sah. Ketentuan ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Sebagian permohonan tersebut dikabulkan oleh MK dengan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, bahwa Pasal 43 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya,” bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Ayat tersebut harus dibaca:

*“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”*

Maksudnya, anak luar kawin akan menjadi anak yang sah jika dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai anak dari ayahnya. Pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi biasanya dengan menggunakan tes golongan darah/DNA (*Deoksiribo Nukleat Acid*). Tes DNA berguna untuk mengetahui apakah ada kesamaan golongan darah dengan ayah dan keluarga ayahnya atau tidak. Tes DNA berlaku secara umum, baik untuk anak luar kawin yang dilahirkan dari pernikahan tidak dicatatkan, anak luar kawin hasil perzinaan, anak yang tidak diakui oleh ayahnya (*li'an*), anak yang tertukar, ataupun anak yang tidak diketahui asal-usul orang tuanya.

### **3.3. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak**

Hak dan kewajiban orang tua di atur dalam Bab X Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 UU Perkawinan yang mana rumusan lengkapnya sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Pasal 45

*(1). Setiap orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.*

*(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana dapat berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*

Pasal 46

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik;*
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.*

Pasal 47

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;*
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.*

Pasal 48

*Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak menghendakinya.*

Pasal 49

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:
  - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
  - b. Ia berkelakuan buruk sama sekali.
- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Sedangkan dalam KUHPerdota mengatur tentang kekuasaan orang tua yang mencakup hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya. Mengenai kekuasaan orang tua diatur dalam Bab XIV yang diawali dari Pasal 329 huruf b, dimana kekuasaan orang tua pada prinsipnya dibagi menjadi 3 bagian antara lain:

1. Kekuasaan orang tua terhadap pribadi si anak.

Menurut hukum perdata, kekuasaan orang tua terhadap anak-anaknya mulai lahir sampai usia dewasa atau kawin. Jika sudah dewasa atau kawin, maka kekuasaannya menjadi haps. <sup>7</sup> Namun, setiap anak tanpa memandang berapapun usianya berkewajiban untuk menghormati dan menghargai orang tuanya dan sebaliknya orang tua berkewajiban untuk memelihara dan memberikan nafkah kepada anaknya, sekalipun ia kehilangan kekuasaan sebagai orang tua atau wali berdasarkan besarnya penghasilan yang dimilikinya. Kewajiban pemberian nafkah tersebut meliputi biaya hidup sehari-hari dan biaya pendidikan bagi si anak.

Kekuasaan orang tua berlangsung sampai dengan si anak menginjak masa dewasa sepanjang ia tidak dinyatakan hilang kekuasaannya. Bila si ayah berada dalam keadaan yang tidak mungkin untuk melaksanakan kekuasaannya itu, maka kekuasaan orang tua dipegang oleh si ibu, kecuali jika telah terjadi pisah ranjang dan meja dan jika si ibu juga merupakan orang yang tidak berwenang untuk melaksanakan kekuasaan orang tua, maka pengadilan akan mengangkat seorang wali sesuai dengan ketentuan Pasal 359 KUHPerdota.

2. Kekuasaan orang tua terhadap harta benda milik si anak.

Kekuasaan orang tua terhadap harta benda milik si anak meliputi dua hal antara lain:

- a. Pengurusan

Tindakan pengurusan terhadap harta benda milik si anak adalah untuk tujuan mewakili segala tindakan hukum terhadap harta benda untuk kepentingan si anak, seorang anak merupakan subjek hukum yang tidak cakap bertindak sehingga ia tidak bisa menjadi pihak dihadapan hukum. Untuk melakukan segala macam tindakan hukum terhadap harta benda miliknya harus diwakili oleh orang yang secara hukum cakap bertindak. Jika anak tersebut berada dalam kekuasaan orang tua, maka segala tindakannya akan diwakili oleh ayahnya/ibunya, sedangkan jika anak tersebut berada di bawah perwalian, maka walinya yang akan mewakili si anak.

- b. Menikmati hasil

---

<sup>7</sup> Yaswirman, *Hukum Keluarga, Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, ( Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), Hlm.167.

Ketentuan tentang hak orang tua untuk menikmati hasil dari harta benda yang dimiliki anaknya diatur dalam Pasal 311 ayat (1) KUHPerdara. Jika salah seorang dari orang tua tersebut meninggal dunia atau dicabut kekuasaan orang tua atau perwalian dan kemudian orang tua yang berikutnya melakukan kekuasaan orang tua dihentikan dan dibebaskan, maka penghentian atau pembebasan itu tidak mempengaruhi hak untuk menikmati hasil dari harta benda milik si anak. Penikmatan keuntungan adalah suatu hak pribadi yang tidak dapat dipindahtangankan kepada orang lain dan merupakan suatu hak atas harta benda milik si anak yang diperoleh orang tua, sedangkan isinya adalah apa yang dihasilkan oleh harta benda anak itu, sesudah dikurangi dengan benda-benda yang melekat pada harta benda.

3. Hak dan kewajiban orang tua yang tidak dibatasi waktu antara orang tua dan kerabat lainnya dengan anak.

Pasal 298 ayat (1) KUHPerdara menyebutkan bahwa seseorang berapapun usianya wajib untuk menghormati dan menghargai orang tuanya, sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban untuk mendidik dan memelihara anak-anak mereka yang masih di bawah umur, kehilangan kekuasaan orang tua atau kekuasaan wali tidak membebaskan mereka dari kewajiban untuk memberi tunjangan menurut besarnya pendapatan mereka guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka tersebut.

#### **3.4. Kewajiban Pemeliharaan (Alimentasi) Ayah Biologis Terhadap Anak Luar Kawin**

Berkaitan dengan seorang anak lahir di luar kawin, maka perwalian akan dipegang oleh pihak ibu, hal ini sebagai akibat dari Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010, maka timbul hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya yang nyata dan terbukti bahwa antara anak dan si ayah memiliki hubungan darah atau si ayah adalah orang yang telah membenihkan di rahim ibunya, sehingga dengan terbukanya hubungan perdata tersebut, maka hak alimentasi antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya menjadi terjalin. Sejak keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut seorang anak melalui putusan pengadilan ia berhak untuk mendapatkan biaya pemeliharaan dan pendidikan dari ayah biologisnya seperti halnya ia juga memiliki kewajiban itu terhadap anak sahnya.

#### **IV. KESIMPULAN**

Seorang anak dan ibunya berhak dan terbuka peluang untuk membuktikan seorang laki-laki yang mereka tunjuk adalah ayah yang telah membenihkannya. Jika berdasarkan putusan pengadilan seorang laki-laki dinyatakan terbukti sebagai ayah biologis si anak, maka secara hukum laki-laki tersebut sejak saat keluarnya putusan pengadilan itu akan memiliki kewajiban untuk memberikan alimentasi dan biaya pendidikan. Karena sejak dikabulkannya permohonan *judicial review* yang diajukan oleh Machica Mochtar terhadap Pasal 43 ayat (1) UU RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menurut Putusan 46/PUU-VII/2010 harus dibaca; “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Penerapan tentang kewajiban pemeliharaan (*alimentasi*) kepada ayah biologis juga menimbulkan kewajiban bagi si anak untuk menghormati dan menghargai si ayah sebagai orang tuanya, termasuk kewajiban untuk melakukan pengurusan kepada si ayah jika si anak telah tumbuh dewasa dan si ayah membutuhkan pemeliharaan dari anaknya, karena hak dan kewajiban alimentasi tidak mungkin diterapkan secara separuh-separuh, bahkan jika hak keperdataan itu termasuk dalam ruang lingkup hukum waris, maka hak mewaris dari anak luar kawin terhadap ayah biologisnya juga meliputi hak mewaris ayah biologis terhadap anak luar kawin, jika si anak meninggal lebih dulu daripada ayah biologisnya dan tidak meninggalkan ahli waris dalam peringkat yang lebih tinggi.<sup>8</sup>

Penerapan prinsip hak keperdataan bagi anak luar kawin terhadap ayah biologisnya dapat dianalogikan dengan anak luar kawin yang telah mendapat pengakuan oleh orang tua biologisnya sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUHPerdara, karena dalam UU Perkawinan hal ini didasarkan pada tidak adanya fasilitas hukum yang dapat digunakan untuk menindaklanjuti keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Menurut KUHPerdara seorang anak yang telah diakui oleh orang tuanya memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan ibu biologisnya, sedangkan pengertian hak keperdataan itu termasuk menyangkut hak pewarisan walaupun kedudukan waris anak di luar kawin tetap tidak sama dengan kedudukan waris yang sah.

Mempertautkan antara status perkawinan dengan status anak yang dilahirkan merupakan sesuatu yang lumrah, hal itu dimaksudkan untuk memberikan arti yang penting pada sebuah perkawinan, sehingga pandangan sekularisme dan hedonism yang menganggap bahwa perkawinan hanya sebatas persepsi seremonial, tidak tumbuh dan berkembang di masyarakat Indonesia. Namun, dalam sisi yang lain hukum juga tidak boleh menempatkan anak dalam posisi yang rentan ketika terjadi persoalan dengan keabsahan perkawinan orang tuanya. Karena hal tersebut akan menimbulkan persoalan baru terhadap kelangsungan masa depan bangsa.

Secara prinsip, sebuah hubungan seksual harus didahului oleh sebuah perkawinan yang sah menurut agama dan memenuhi perintah hukum negara, namun terhadap kasus-kasus yang melahirkan anak dari hubungan yang tidak sah, maka hukum juga tidak boleh menutup mata terhadap kenyataan tersebut. Bukanlah sebuah solusi jika anak-anak itu menjadi objek penelantaran dengan tidak adanya status dan pengakuan secara hukum. Pemberian hak-hak keperdataan bagi si anak tidak akan menjadikan hubungan yang dilakukan oleh orang tuanya menjadi sah dimata hukum.

---

<sup>8</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), hlm. 272-273.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Presindo, 1999.
- Amir Syarifudin. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Predana Media, 2005.
- Aulia Muthiah. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.
- D.Y Witanto. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012.
- Effendi Perangin. *Hukum Waris*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2011.
- D.Y Witanto. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012.
- Ida Martinelli. *Status Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010*, *Jurnal De Lega Lata*, Volume, 1, Nomor 2, Juli – Desember 2016.
- R. Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001.
- Yaswirman. *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010.